

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Untuk memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya dalam pengambilan keputusan, seseorang haruslah memiliki peran untuk mengontrol dan mengawasi kegiatan dalam bidang keuangan, juga ada peran lain yang dilakukan, yaitu bertanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan audit yang bertujuan untuk menguji laporan keuangan bebas dari salah pelaporan seperti kekeliruan atau kecurangan. Dalam hal ini peran tersebut diemban oleh seorang auditor (DeAngelo & Elizabeth, 1981).

Auditor profesional dalam melakukan tugasnya harus memiliki standar umum dalam keahlian maupun pengetahuan dalam bidang akuntansi sesuai dengan prosedur yang ada. Karena auditor harus memiliki kompetensi dalam aktifitasnya yaitu sikap cermat dan berhati-hati dalam pekerjaannya.

Namun di Indonesia, masih banyak ditemukan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak auditor internal maupun eksternal. Seperti kecurangan berupa kasus suap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menimpa Auditor Utama Keuangan Negara III BPK yaitu Rochmadi Saptogiri yang ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan dakwaan menerima gratifikasi (uang suap) dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sebesar

Rp 3,5 miliar. Uang tersebut diduga diberikan dengan maksud agar Rochmadi menentukan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kemendes tahun anggaran 2016. Selain itu, ia dituduh melakukan pencucian uang karena membelanjakan uang gratifikasi untuk membeli tanah seluas 328 meter persegi di daerah Bintaro, Tangerang Selatan, dari PT Jaya Real Properti (Gabrillin/Kompas.com, 2018).

Contoh kasus lainnya yang menimpa auditor BPK yaitu Rizal Djalil selaku Auditor IV BPK sebagai tersangka kasus suap Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), KPK menemukan adanya temuan hasil audit dari Rp 18 miliar menjadi Rp 4,2 miliar. Rizal juga diduga meminta proyek jaringan Distribusi Utama Hungaria senilai Rp 79,27 miliar, proyek itu kemudian diberikan untuk PT Minarta Dutahutama (MD) (Bernie, 2019).

Kasus-kasus tersebut terjadi disebabkan karena minimnya pengawasan mereka, praktik-praktik penyalahgunaan wewenang atau posisi terkait kewenangan melakukan audit dan memberikan pendapat. Dan tentu saja mengikis kepercayaan masyarakat terhadap kualitas audit BPK. Masyarakat dapat terkena imbasnya yaitu kepercayaan terhadap pemerintah akibat independensi auditor yang kurang. Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK juga akan memicu kecurigaan kepada institusi yang mendapatkan predikat WTP, apakah diperoleh dengan wajar atau tidak. Opini pemeriksaan sering dijadikan sebagai pengukuran kinerja suatu daerah dalam

pengelolaan keuangan daerahnya yang bersifat eksternal. Tingginya intensitas kasus kecurangan yang belum terselesaikan dan belum menemukan titik terang termasuk kasus-kasus yang menyangkut diri auditor membuat profesi akuntan publik khususnya BPK sebagai auditor pemerintah menjadi sorotan (Mardiati & Pratiwi, 2019).

Berikut ini dalam tabel ini adalah jumlah kasus yang menjerat anggota BPK dalam melakukan tugasnya dalam rentang 2005 sampai 2017 (Mei) menurut *Indonesia Corruption Watch (ICW)*:

Tabel 1.1.

Anggota BPK yang terkena kasus dalam rentang 2005 sampai 2017 (Mei)

Jumlah Kasus	Deskripsi
1	Kasus suap bertujuan kepada BPK “menolong” melancarkan proses audit
1	Kasus suap bertujuan mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
1	Kasus suap bertujuan mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
3	Kasus suap bertujuan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Disadur dari: Wedhaswary (2018)

Dalam kasus tersebut melibatkan anggota BPK, terdapat kisaran nilai suap dalam kasus tersebut, berkisar dari Rp 80 juta hingga Rp 1,6 miliar. Dalam kasus itu juga setidaknya 23 nama terlibat dengan rincian 5 anggota diberikan vonis bersalah pada Pengadilan KPK, 14 anggota terkena sanksi internal, dan 4

anggota dalam proses pemeriksaan oleh BPK (Wedhaswary/Kompas.com, 2018).


Akibat hal tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap BPK dapat menurun dikarenakan pelanggaran tersebut adalah hal yang tidak terpuji yaitu kebohongan hasil opini audit yang dihasilkan terhadap publik. Untuk mengatasi masalah ini, kualitas audit harus diperbaiki dan ditingkatkan dalam penggunaan laporan keuangan. Karena seorang auditor dalam melakukan pemeriksaan audit dapat ditentukan oleh kemampuan untuk menemukan kecurangan atau *fraud* yang termasuk dalam kualitas audit.

Dalam menjalankan pemerintahan dengan baik, ada beberapa hal yang harus dilakukan yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan atau audit. Tiga hal tersebut sangat membantu terutama audit karena hal tersebut adalah hal yang penting dalam penegakan pemerintahan yang baik. Pada saat ini, tingkat penilaian kualitas audit masih menjadi perdebatan, dikarenakan kualitas audit dari pemerintah yang masih memiliki kekurangan, seperti kasus-kasus umum yang terjadi belakangan ini oleh pemerintah itu sendiri. Kemudian peran auditor disini sangat penting karena auditor harus bisa menemukan lalu melaporkan kecurangan maupun pelanggaran dalam sistem akuntansi dengan keahlian dan pengetahuan yang dimiliki (Triarini & Latrini, 2016).

Dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau *Financial Accounting Standards Board* (FASB) ada beberapa

faktor yang menentukan kualitas audit yaitu kompetensi dan independensi berdasarkan *Statements of Financial Accounting Concepts* (SFAC, 2000). Karena kedua hal tersebut sangat berguna untuk proses maupun hasil dari baiknya kualitas audit dari seorang auditor. Selain kedua hal tersebut, sikap auditor yang berkaitan adalah kemahiran profesional, karena sejatinya auditor harus memiliki pola pikir secara kritis dan sikap cermat dalam melakukan evaluasi terhadap bukti audit, dan melakukan pemeriksaan dengan hati hati dan teliti, karena auditor harus melakukan tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugasnya (Layli, 2018).

Dalam Al-qur'an dijelaskan pentingnya memiliki sikap tanggung jawab yang terdapat pada Surah Al-Mudatstsir ayat 38 :



Artinya : “Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya.”

Ayat diatas berhubungan dengan sikap tanggung jawab yang harus dimiliki oleh seorang auditor, yang mana seorang auditor harus bertanggung jawab terhadap laporan hasil audit yang dilakukannya.

Trotter (1986) mendefinisikan seseorang yang memiliki sifat kompeten atau keahlian memiliki sifat yang sangat terampil seperti mengerjakan pekerjaannya dengan cepat, mudah, teliti, dan jarang atau tidak melakukan kesalahan dalam melakukan pekerjaannya. Sifat ini harus mutlak dimiliki oleh

auditor karena kompetensi bertujuan untuk menjamin nilai audit yang dihasilkan. Seorang auditor harus melakukan tugasnya secara hati-hati dan melakukan secara kompeten dan tekun, lalu auditor harus memiliki pengetahuan dan keterampilan profesional pada hal tertentu, karena hal ini bertujuan untuk memberi manfaat pada klien atau pemberi kerja dari jasa kemahiran auditor yang berkompetensi berdasarkan perkembangan praktik, legislasi, dan teknik yang paling mutakhir (Shintya, et al., 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Wardhani & Astika (2018) menemukan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Seorang auditor yang memiliki tingkat kompetensi yang tinggi akan mengakibatkan kualitas audit yang dihasilkan semakin baik, begitu juga sebaliknya.

Penelitian yang dilakukan oleh Wardhani & Astika (2018) didukung oleh Nurjanah & Kartika (2016), Muhayoca & Ariani (2017) dan Layli (2018) yang telah membuktikan kompetensi auditor yang ada saat ini sudah baik, mengingat dalam melakukan tugasnya dalam pemeriksaan kesalahan akan lebih sedikit dan kecil dan dapat meningkatkan kualitas pemeriksaan yang termasuk dalam hal sifat kompetensi auditor. Sifat seperti kualitas pribadi, pengetahuan, dan kemampuan khusus yang termasuk dalam kompetensi berguna mengembangkan kompetensi dan keahlian dari seorang auditor dalam menghasilkan hasil audit yang berkualitas. Seorang auditor yang memiliki Pendidikan yang tinggi juga memiliki pandangan yang lebih luas dalam banyak

hal dan memiliki pengetahuan yang luas tentang pekerjaan yang ditekuninya, supaya ilmu dan pengetahuan yang dimiliki dapat membantunya dalam menyelesaikan masalah.

Bukan hanya kompetensi, sikap selanjutnya yang harus dimiliki oleh seorang auditor yaitu independensi. Sifat tersebut adalah sikap yang harus dimiliki oleh auditor karena sikap ini bertujuan melindungi auditor dari hal-hal yang dapat mengganggu atau memengaruhi kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor. Sikap ini bertujuan melindungi dan menjaga auditor dari hal-hal yang dapat merusak mental dan penampilan objektif ketika melaksanakan proses laporan audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Laksita & Sukrino (2019) menemukan hal yang berpengaruh positif terhadap kualitas audit yaitu independensi. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa tingginya kualitas audit dipengaruhi oleh tingginya sikap independensi dari auditor itu sendiri. Kemudian independensi dapat memengaruhi instansi dalam menjalankan hal yang positif mengenai kualitas pelaporan audit yang dihasilkan, karena auditor memiliki kejujuran dan tidak memihak dalam menyatakan opininya.

Penelitian yang dilakukan oleh Laksita & Sukrino (2019) didukung oleh Shintya dkk (2016), Muhayoca & Ariani (2017) dan Nurjanah & Kartika (2016) yang menyebutkan independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas audit dapat dicapai apabila auditor

memiliki independensi dalam menyusun laporan audit. Kemudian independensi dari auditor telah dikatakan baik, karena kecil kemungkinan penyimpangan yang dilakukan oleh auditor jika auditor memiliki sifat independensi yang baik, dan kemudian meningkatkan kualitas dalam pelaporan audit itu sendiri.

Faktor lainnya yang memengaruhi kualitas audit yaitu kemahiran profesional atau *due professional care*. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang auditor harus melakukannya secara hati-hati, tekun, dan saksama. Karena dalam mewujudkan laporan keuangan yang telah diaudit, seorang auditor harus memiliki kemahiran profesional dalam melaksanakan tugasnya, agar menghindarkan adanya asimetri atau salah informasi dan dapat menghasilkan kualitas pelaporan audit yang bisa dipertanggung jawabkan terhadap klien atau pemberi kerja. Karena kemahiran profesional dari seorang auditor dapat memengaruhi hasil dari kualitas audit, jika auditor memiliki sikap kemahiran profesional, auditor secara tidak langsung akan melaksanakan pekerjaannya dengan teliti, cerman, dan tanggung jawab, dalam pelaporan audit yang jujur tanpa adanya perubahan dari setiap temuan yang dilakukan oleh auditor. Kemudian, hasil dari Mahardika dkk (2017) mengatakan sikap yang dapat memengaruhi kualitas audit adalah sikap kemahiran profesional. Dalam pekerjaannya sebagai akuntan publik, auditor harus mempunyai sikap cermat dan teliti lalu berpikir secara kritis untuk bertujuan menghasilkan kualitas audit yang baik. Namun jika tidak memiliki sikap kemahiran profesional dalam

pelaporan audit, kualitas audit itu sendiri akan menurun karena mudah percaya terhadap auditee dan tidak teliti dalam pekerjaannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Mahardika dkk (2017) didukung oleh Vidyantari & Suputra (2018) dan Purwanda & Sari (2016) yang juga berpendapat bahwa jika auditor menerapkan sikap kemahiran profesional selama pelaksanaan audit maka kualitas audit yang dihasilkan akan lebih baik, dan begitu pun sebaliknya.

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dalam melakukan tugasnya telah diatur dalam UU No.15 Tahun 2004 yang mempunyai tugas bernegara termasuk di dalamnya pemerintah daerah. Auditor dalam menjalankan Peran BPK adalah melakukan Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yaitu tugas untuk mengaudit keuangan negara yang dilakukan oleh lembaga auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK bertujuan dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga stabilitas keuangan negara yang akuntabilitas dan transparan, lalu melakukan tujuan utamanya yaitu memberantas korupsi dengan memeriksa sumber dan besarnya seluruh penerimaan negara.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki kewajiban dalam melakukan dan melaporkan jika ada indikasi yang berkaitan dengan pidana kepada penyidik yang bersangkutan. Jika mereka telah melakukan penyidikan maka mereka wajib menyampaikannya kepada Lembaga Perwakilan dan

Pemda dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang sesuai dengan standar pemeriksaan yaitu SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) tahun 1995. Lalu pemeriksa melaporkannya kepada Lembaga Perwakilan dan Pemerintah atau Pemda dalam bentuk Hasil Pemeriksaan Semester (Hapsem) dan melakukan pemeriksaan lalu hasilnya diberikan kepada Lembaga Perwakilan dalam Hapsem dalam bentuk laporan Pemantauan Tindak Lanjut (PTL). Selain hal tersebut, tugas yang harus dilakukan oleh BPK adalah memeriksa uang negara yang digunakan pada tiga lapis yaitu pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pemerintahan di Indonesia. Menurut UU No. 15 thn. 2004, menyebutkan bahwa BPK diberi tugas untuk melakukan pemeriksaan apakah ada atau tidaknya indikasi kerugian dari negara, daerah, atau timbulnya unsur tindak pidana yang dilakukan BPK secara investigatif (Layli, 2018).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Layli (2018). Layli (2018) telah melakukan pengujian pengaruh kompetensi, independensi, dan kemahiran profesional sebagai variabel independen terhadap variabel dependen yaitu kualitas audit. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya variabel pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit, namun variabel independensi dan kemahiran profesional tidak berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kualitas audit. Layli (2018) mengambil sampel penelitiannya pada auditor BPK RI Perwakilan Jawa Tengah.

Peneliti akan menguji kembali apa yang sudah diteliti oleh Layli (2018) yaitu pengaruh kompetensi, independensi, dan kemahiran profesional terhadap kualitas audit. Peneliti mengambil sampel penelitian yaitu auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Alasan peneliti memilih BPK kota Yogyakarta sebagai objek penelitian karena BPK kota Yogyakarta mendapat Penghargaan Terbaik III Kategori Instansi Vertikal DIY dari Komisi Informasi Daerah (KID) D.I Yogyakarta, predikat tersebut dapat dilihat melalui kinerja salah satunya ketika BPK melakukan audit dan pada saat pelaksanaan tugasnya diemban dengan baik (Yogyakarta.bpk.go.id, 2018).

Dan hal ini dapat dibuktikan dari bagaimana kemampuan BPK dalam mengaudit (secara rutin) pemerintahan mereka yaitu Pemkot Yogyakarta. Dalam hal ini pula, Pemkot Yogyakarta memiliki kualitas dalam mengaudit baik laporan keuangan maupun laporan manajemen dalam melakukan tugasnya (Pinsker/TribunJogja.com, 2019). Hal ini sesuai dengan tujuan mereka dalam menjaga tanggung jawab dan komitmen untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan adanya perbedaan objek dan prestasi yang diraih Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diharapkan responden auditor di BPK lebih representatif dalam menguji pengaruh kompetensi, independensi, dan kemahiran profesional terhadap kualitas audit. Sehingga diharapkan hasil penelitian akan lebih baik.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul: **“Faktor-faktor Yang Memengaruhi Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)”**. Penelitian ini menggunakan kompetensi, independensi, dan kemahiran profesional sebagai variabel independen, yang diharapkan dapat memberi pengaruh terhadap kualitas audit sebagai variabel dependen.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah disebutkan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi dari seorang auditor dapat berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
2. Apakah independensi dari seorang auditor dapat berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
3. Apakah kemahiran professional dari seorang auditor dapat berpengaruh positif terhadap kualitas audit?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan bukti empiris:

1. Pengaruh dari kompetensi terhadap kualitas audit.

2. Pengaruh dari independensi terhadap kualitas audit.
3. Pengaruh dari kemahiran profesional terhadap kualitas audit.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan kewajibannya, faktor seperti pengaruh kompetensi, independensi, dan kemahiran profesional akan berpengaruh terhadap kualitas dan dapat memberikan manfaat secara praktis dan teoritis.

1. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini bertujuan menjadi acuan bagi auditor terutama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam meningkatkan dan mengembangkan kualitas auditnya serta audit investigasi dan menjadi seorang auditor yang berguna untuk mendapatkan temuan atau bukti-bukti dalam unsur pidana korupsi agar dapat di proses dalam pengadilan, sehingga seorang auditor dapat membantu negara dalam memberantas tindak pidana korupsi.
- b) Hasil penelitian ini bertujuan untuk menjadi acuan untuk mengembangkan lalu meningkatkan kualitas audit dalam diri seorang auditor.

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat mengaplikasikan ilmu yang diterima selama kuliah dengan keadaan sebenarnya di lapangan.
- b) Penelitian ini memiliki tujuan menambah pengetahuan dan pemahaman ilmu yang dapat digunakan sebagai referensi bahan ajar, diskusi, maupun kajian lanjutan bagi penelitian selanjutnya yang dapat berkaitan mengenai pengaruh kompetensi, independensi, dan kemahiran profesional auditor di BPK RI terhadap kualitas audit.